BAB IV

Kedudukan Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung dalam Perspektif Hukum Islam

A. Analisis Hukum Islam atas Operasi Suntik Hidung dan Bedah Hidung

Kecantikan yang paling utama adalah kecantikan akhlak dan budi pekerti. Kecantikan lahiriah akan sirna seiring waktu berjalan. Namun, kecantikan batiniah tidak akan hilang hingga nantinya. Oleh sebab itu, hati- hatilah dalam memilih kosmetik jangan sampai demi penampilan yang menarik, seseorang menghalalkan segala cara. Islam memang menganjurkan berdandan, tetapi tidak berlebihan dan hendaklah tetap memperhatikan halal dan haram.[123]

اَيَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[124]

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[125]

Ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya berhias dengan syarat tidak berlebihan. Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tersebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya. Seorang wanita itu dilarang untuk *tabarrūj*, yakni

---

[123] Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik,* (Yogyakarta: flashBooks, 2011)

125

[124] Al-Qur'an 7: 32

[125] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* h.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk orang lain. Oleh karena itu, kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya. Seorang wanita itu dilarang untuk *tabarrūj*, yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.[126]

Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias selain untuk suami termasuk *tabarrūj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Ahzāb* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[127]

Kecantikan seorang istri tidak dilihat dari segi fisik atau wajah yang rupawan tapi dari hati yang bagus dapat menjadi keharmonisan dalam rumah tangga tapi dalam hal ini seorang istri pun tidak dilarang untuk berhias jika suami menyuruh dan mengizinkan istri untuk berhias dengan merubah bentuk diperbolehkan

---

[126] Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), h. 30
[127] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan primer dalam berumah tangga yaitu kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami atau istri karena dengan begitu hubungan komunikasi semakin lancar, sedangkan dalam kebutuhan sekunder yaitu seorang istri harus pintar menjaga diri, hati, dan penampilan terutama pada kecantikan fisik. Kecantikan fisik bermacam variasi mulai menggunakan make up, memperindah hidung, bibir, alis, dan lain sebagainya. Banyak pula yang harus dengan merubah bentuk asli ke bentuk buatan, asalkan tetap diperuntukkan suami da hanya diperlihatkan suami. Selain itu dilarang jika hanya untuk pamer atau hanya untuk mempercantik saja, karena selain bisa menimbulkan nafsu orang lain bisa juga menimbulkan rasa sombong, *tabarrūj* (pamer), dan iri. Jelas ini sangat dibenci Allah SWT, karena islam menyuruh kita untuk memperindah diri tapi hanya untuk suami bukan untuk *tabarrūj* atau pamer atau kecantikan biasa.

Kecantikan yang sedap di pandang dapat membuat keharmonisan suami istri sehingga banyak istri yang mempercantik dirinya demi suami salah satunya dengan menggunakan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), dalam metode ini dapat membuat seorang istri menjadi cantik dengan hidung yang diinginkan seperti menjadi lebih mancung, lebih bagus. Tetapi tetap dalam hukum islam jikalau istri mempercantik dirinya dengan merubah bentuk tetap hanya untuk diperlihatkan oleh suaminya bukan untuk orang lain karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya haram karena sudah termasuk berhias yang berlebihan memang diperuntukkan hanya suami saja.

Suntik hidung dan bedah hidung *(Rhinoplasty)* termasuk salah satu kosmetik yang telah lama diminati kaum wanita, dengan menyuntikkan jarum kedalam hidung tidak perlu menunggu waktu yang lama hanya 30 menit hasilnya pun akan terlihat. Begitu juga dengan bedah hidung yaitu dengan memotong tulang rawan hidung sehingga akan terlihat semakin indah, sesuai dengan pesanan konsumen yang diinginkan.

Segala sesuatu pasti ada manfaat dan dampaknya. Tetapi harus dilihat apakah sesuatu itu lebih banyak dampak negatifnya dari pada manfaatnya ataukah sebaliknya. Pada penggunaan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) ini ternyata dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak apabila digunakan secara berlebihan dan terus menerus, seperti tumor kulit, hidung menjadi besar, dan terdapat benjolan-benjolan di sekitar hidung. Suntik hidung harus dilakukan berulang selama 3 sampai 4 bulan tergantung bahan yang dipakai sedangkan bedah hidung mampu bertahan sampai 7 tahun bahkan selamanya.

Jika suntik atau bedah hasilnya tidak memuaskan maka harus diulangi lagi sampai hasil yang diinginkan tercapai. Tentu saja biaya yang dikeluarkan pun lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang tersebut mempunyai bekas luka, berupa cacat di hidung maka cacat itu menyiksa orang tersebut baik diri sendiri atau lingkungan, sebagaimana bekas dari kecelakaan atau penyakit tertentu. Suntik hidung atau bedah hidung diperbolehkan, selain membantu seseorang untuk alasan kesehatan dalam Islam tidak membatasi keinginan umat selama dalam batas syari'at.

Untuk itu, setelah beberapa penjelasan diatas, segi maslahah maupun mafsadahnya bisa terlihat, dan dalam kenyatannya mafsadah dalam penggunaan suntik hidung dan bedah hidung lebih banyak daripada maslahahnya. Firman Allah menjelaskan:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS.Al- Baqarah: 195)

Agama Islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh sebagian dari pemeluk agama lain dan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi umatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebih-lebihan.[128]

[128] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan Dan Hikmah,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) dapat mempunyai dua hukum, yaitu

1. **Diperbolehkan**

Jika seseorang mempunyai cacat, penyakit, atau terjadi kecelakaan yang menyakitkan baik secara biologis maupun psikologis, terutama bagi orang tersebut, orang terdekat atau lingkungannya, maka dengan kondisi ini, ia boleh melakukan operasi suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena bisa membantu jalannya pernapasan agar lebih lancar atau dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan penyakit yang mengganggu. Allah SWT tidak menyulitkan kehidupan manusia dalam agama ini.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

ا لضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْضُوْرَا تِ[129]

Artinya: "*kondisi darurat membolehkan hal- hal yang dilarang*"

Dan dalam kaidah fiqih lainnya juga menjelaskan:

الضَّرَ رُ يُزَالُ[130]

---

[129] Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 245

[130] Ibid, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudharatan itu dihapuskan.

الضَّرُورَاتُ الحَجُّ [131]

Kebutuhan yang darurat

Dalam penjelasan kaidah diatas menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan untuk melakukan hal yang dilarang oleh syara' diperbolehkan karena dalam kondisi darurat. Jadi, tidaklah sah jika hanya untuk hal-hal yang tidak penting, kecuali karena hajat dalam kondisi yag penting dan khusus, segala hal yang dalam keadaan darurat untuk menolong sesama diperbolehkan meskipun hal tersebut diharamkan. Seperti halnya operasi suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena prosesnya dengan cara menyuntik dan mengoperasi itu untuk menyembuhkan penyakit atau menolong orang karena terkena kecelakaan atau untuk seorang istri berhias demi kebahagiaan rumah tangganya maka diperbolehkan.

2. Diharamkan

Penggunaan kosmetik untuk berhias secara berlebihan sehingga mengubah bentuk natural ciptaan Allah SWT dilarang oleh Islam, yang dikategorikan oleh al Quran sebagai wahyu setan, yang mengatakan kepada para pengikutnya,[132] sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisā: 119

[131] Ibid, h.284
[132] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* (Surabaya: Karya Utama, 2005), h 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.[133]

Hukum operasi kecantikan diharamkan jika seperti yang kita ketahui sekarang dikarenakan dampak kebudayaan Barat yang *materialistis* yaitu orang yang lebih mengutamakan duniawi, sehingga banyak sekali perempuan dan laki-laki yang mengorbankan uangnya beratus bahkan beribu-ribu untuk mengubah bentuk hidung, payudara atau yang lain. Hal tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, karena mengandung bentuk penyiksaan dan perubahan bentuk ciptaan Allah tanpa ada suatu sebab yang mengharuskan untuk berbuat demikian, melainkan hanya untuk pemborosan dalam hal-hal yang lebih mengutamakan pada bentuk, bukan inti lebih mementingkan jasmani daripada rohani.[134]

Mereka semua termasuk orang yang dikutuk oleh Allah swt dan rasul-Nya, karena mereka menyiksa orang dan mengubah ciptaan Allah SWT tanpa

---

[133] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 97
[134] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan yang benar, hanya karena sikap berlebihan tentang penampilan luar, tanpa melihat dampak yang akan terjadi jika melakukannya.[135]

Mengubah ciptaan Allah (*tagyīr khalqillāh*) didefinisikan sebagai proses mengubah sifat sesuatu sehingga seakan-akan ia menjadi sesuatu yang lain (*tahawwul al-syaỵi'a ṣifātihī ḥattā yakūna kạannahū syaiun akhar*), atau dapat berarti menghilangkan sesuatu itu sendiri (*al-izālah*).[136]

Dari definisi tersebut, berarti suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) termasuk dalam mengubah ciptaan Allah (*tagyīr khalqillāh*), karena cara suntik dan bedah hidung telah mengubah bentuk hidung secara permanen dan non permanen sehingga mengubah sifat atau bentuk hidung yang asli menjadi bentuk yang lain. Dengan demikian, suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) hukumnya haram.

Keharaman sumtik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) juga didasarkan dalam hadits Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, dia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

---

[135] Ibid, h. 103

[136] Abduh T, "Hukum Berhias", *http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585*, (15 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutkan bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah."(HR. Bukhari)

Di samping itu Rasulullah saw. mengharamkan proses perpanjangan gigi :

وُ لعَن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله

Dan dia mengutuk wanita-wanita yang merenggangkan giginya demi kerapian, yang mengubah ciptaan Allah SWT

Pandangan ini diperkuat oleh hadits yang mengutuk wanita yang merenggangkan gigi dengan niat mempercantik diri. Dari hadits ini dapat dipahami, bahwa yang dicela adalah jika dia melakukannya semata untuk keindahan dan kecantikan. Tapi jika semua itu dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan penyakit atau bekas kecelakaan, maka hukumnya tidak mengapa.[137]

Dengan demikian, hukum suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah haram karena telah dijelaskan sebelumnya pada bab III yang membahas tentang asal suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), bahan-bahan yang terkandung didalamnya serta banyaknya dampak negatif daripada positifnya. Dari prosesnya pun sudah terlihat menyakitkan atau merusak diri sendiri.

---

[137] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, orang yang melakukan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) ibadahnya tidak diterima karena telah melakukan hal yang sudah dilarang oleh Allah SWT atau tidak sah jika orang tersebut melakukan sholat atau puasa.

Setelah kita perhatikan penjelasan diatas dengan seksama, maka jelaslah bahwa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) itu diharamkan menurut syara' dengan keinginan untuk mempercantik dan memperindah diri dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasi plastik merubah ciptaan Allah Swt
2. Adanya unsur pemalsuan dan penipuan.
3. Dari sisi lain, dampak negatifnya lebih banyak dari manfaatnya, karena bahaya yang akan terjadi sangat besar apabila operasi itu gagal, bisa menyebabkan kerusakan anggota badan bahkan kematian.
4. Syarat pembedahan yang dibenarkan Islam memiliki keperluan untuk tujuan kesehatan semata-mata dan tiada niat lain, diakui dokter profesional yang ahli dalam bidang itu bahwa pembedahan akan berhasil dilakukan tanpa risiko, bahaya dan *muḍarat*.
5. Untuk pemakaian kosmetik, disyaratkan kandungannya halal, tidak dari najis (kolagen / plasenta) dan tidak berlebihan (*tabarrūj*). Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

behias ini sangat ditekankan bagi mereka yang ingin menyenangkan suaminya.[138]

Sebagian Ulama hadits berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) itu hanya ada dua:

a. Untuk mengobati aib yang ada di badan, atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran atau yang lainya. Bedah hidung ini dimaksudkan untuk pengobatan.
b. Atau untuk mempercantik diri, dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang. Istilah yang kedua ini adalah untuk kecantikan dan keindahan.[139]

B. Analisis Hukum Islam atas Kedudukan Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*)

Setelah analisis yang telah dikembangkan sebelumnya, suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) yang ditujukan untuk mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (*ṭalabul ḥusni bi tagyīr khalqillāh*). Oleh karena itu, jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) dilarang sebagaimana Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan haram tersebut.

---

[138]HadiDarmanto, spesialis operasi plastik http://merawatdansehat.blogspot.com/2011/03/operasi-plastik.html (30 november 2011)
[139] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut dipersamakan dengan orang yang berpangur dan mengikir giginya agar terlihat lebih cantik dan mengecoh orang lain. Sebagaimana dalam hadits:

عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: لَعَنَ الله الوَاشِمَةِ وَالمُتَوَشِّمَةِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتُ خَلْقَ اللهِ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. secara marfu' (langsung ke Rasulullah SAW): "Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan wieg, dan wanita yang meminta disambung rambutnya dengan wieg, wanita yang mentato dirinya dan meminta ditato, wanita yang mencabut bulunya dan meminta dicabut bulunya, serta yang berpangur untuk mempercantik diri, yang mengubah ciptaan Allah SWT"

Selain itu, terdapat banyak kemadaratan yang akan terjadi, antara lain seperti yang dikemukakan medis dalam Bab II, jika orang yang melakukan suntik hidung dan bedah hidung(*Rhinoplasty*) tidak cocok atau gagal, maka hasilnya akan terlihat lebih menyeramkan dan terjadi alergi. Misalnya, kulit yang membengkak, tak bisa kembali sempurna atau seperti awal. Atau, menyebabkan cacat dikulit seperti melepuh. Jika sudah merasa ada rasa gatal, perih, panas dan bengkak yang tak kunjung mengempis maka akan keluar benjolan di sekitar hidung.

Dalam hal merubah bentuk hanya untuk berhias demi suami diperbolehkan karena hanya suami yang diperbolehkan untuk melihat buykan orang lain, jika untuk diperlihatkan ke orang lain atau pamer maka hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram karena merupakan *tabārruj* atau hanya untuk memamerkan wajah ke orang lain dan dapat mengundang hawa nafsu orang lain.

Kemaslahatan dalam suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) ini telah dijelaskan dalam bab II,

إِنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

Artinya :

" Bahwasannya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa."

Jasa dari pekerjaan yang halal tentulah halal juga untuk dibelanjakan, akan tetapi jika jasa tersebut didapat dari pekerjaan yang dilaknat oleh Allah SWT, haram pula kedudukan jasanya.

Sebagaimana hadits nabi yang melarang umatnya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan melacur.

عَنْ اَبِي مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

*Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-*Anshari *r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hadits tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram dan tidak suci. Setelah jelas bahwa teknik suntik dan bedah banyak kemadaratan yang terjadi, maka kedudukan jasa dari pekerjaan jasa suntik hidung dan bedah hidung juga diharamkan.

Begitu pula, upah dalam jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) hukumnya pun haram karena jasa yang dilakukan juga haram. Seperti dalam pembahasan pada bab II diatas, segala sesuatu yang diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak didapati larangan dari syari'at.[140] Dalam surat al-Qashash 26 :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*[141]

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwasanya memberikan upah kepada pekerja boleh saja asal tetap dalam ruang lingkup syariat. Jika memberikan upah dalam hal yang diharamkan seperti suntik hidung dan

---

[140] Abdul Azhim bin Badawi al- Khalafi, *Al- Wajiz,* (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, cet-1, 2006), h 682

[141] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007),h 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedah hidung (*Rhinoplasty*) ini hukumnya haram, maka jasa yang melakukannya pun haram. Karena hasilnya tidak cukup sekali atau dua kali untuk melakukan proses penyuntikan, maka membutuhkan beberapa kali suntikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tentu saja, ongkos yang dikeluarkan tidak sedikit. Sekali proses penyuntikan mempunyai harga yang berbeda begitu seterusnya, maka upah yang diberikan pun semakin banyak yang harus diberikan kepada pemilik jasa hanya untuk mengambil keuntungan yang semakin banyak tanpa harus memikirkan hasil jadinya seperti apa.

Dalam jasa ini juga tidak terdapat garansi atau jaminan jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh pasien, seperti pembengkakan pada hidung, benjolan atau hidung rusak setelah melakukan suntik hidung atau bedah hidung. Itu semua sudah termasuk resiko yang harus ditanggung oleh konsumen sedangkan produsen atau pemilik salon telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan sempurna, kecuali jika dilakukan kesalahan oleh pihak pemilik salon maka akan mendapat ganti rugi berupa uang kembali.

Orang yang melakukan suntik hidung dan bedah hidung hidung *(Rhinoplasty)* haram hukumnya jika memberikan upah kepada penyedia jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena sama-sama telah melanggar syariat yang ada dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan demikian hukum yang terjadi dalam suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah haram, baik pengguna jasa atau pemilik jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id